



Efforts To Overcome Criminal Acts Of Thughinist Crime In Belawan Bahari

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Belawan Bahari

Johan Andry Lubis¹⁾; Rahmayanti²⁾; Fitria Ramadhani Siregar³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ figajhon83@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Agustus 2026]

Revised [03 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

Prevention, Crime, Thuggery, Maritime Belawan, Law Enforcement.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Premanisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan rasa tidak aman, mengganggu ketertiban umum, serta berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Belawan Bahari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan premanisme, mengidentifikasi bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum dan masyarakat, serta menguraikan hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta pengumpulan data lapangan berupa wawancara dan/atau observasi terhadap pihak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan premanisme di Belawan Bahari dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif (patroli rutin, pembinaan/penyuluhan hukum, penguatan kemitraan polisi-masyarakat, dan pemetaan wilayah rawan) dan represif (penyelidikan, penindakan, penangkapan, serta proses hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku). Adapun hambatan utama meliputi rendahnya partisipasi pelaporan karena takut terhadap ancaman, faktor ekonomi dan lingkungan yang mendorong terjadinya premanisme, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta kurangnya koordinasi lintas pihak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi pencegahan berbasis komunitas, peningkatan perlindungan saksi/pelapor, serta sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah setempat, dan tokoh masyarakat untuk menekan praktik premanisme secara efektif.

ABSTRACT

Thuggery is a form of crime that creates a sense of insecurity, disrupts public order, and impacts the social and economic activities of the community in the Belawan Bahari area. This study aims to analyze efforts to overcome the crime of thuggery, identify the forms of handling carried out by law enforcement officers and the community, and describe the obstacles faced in the process of overcoming it. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach, through a literature study of related laws and regulations, and field data collection in the form of interviews and/or observations of relevant parties. The results of the study indicate that the prevention of thuggery in Belawan Bahari is carried out through two main approaches, namely preventive (routine patrols, legal guidance/counseling, strengthening police-community partnerships, and mapping vulnerable areas) and repressive (investigation, action, arrest, and legal proceedings against perpetrators in accordance with applicable regulations). The main obstacles include low participation in reporting due to fear of threats, economic and environmental factors that encourage thuggery, limited law enforcement resources, and lack of coordination between parties. This study recommends strengthening community-based prevention strategies, increasing witness/whistleblower protection, and ongoing synergy between authorities, local governments, and community leaders to effectively suppress thuggery practices.

PENDAHULUAN

Dalam melindungi kepentingan umum, maka diperlukan hukum pidana yang dibuat dalam regulasi undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat memasukkan unsur timbulnya kejahatan dalam masyarakat dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Dilihat dari sejarah bahwa bentuk tindak pidana paling tua adalah delik menyakiti atau merugikan, sementara delik yang menimbulkan bahaya muncul belakangan (Jan Remmelink, 2023). Perbuatan pidana ternyata telah ada sejak dahulu dari mulai manusia diciptakan ke bumi. Perbuatan pidana yang dilakukan manusia adalah perbuatan menyimpang dari sifat manusia yang merugikan hak orang lain dan menimbulkan korban serta kerugian. Oleh karena itu, dalam konsep hukum alam pada waktu dahulu, maka perbuatan manusia tidak dapat bertentangan dengan hukum alam, dengan kata lain pengaturan mengenai perbuatan manusia yang sesuai alam telah ada sejak dahulu agar terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam pergaulan hidup manusia.

Kejahatan adalah persoalan sosial yang sulit untuk dihapuskan/diberantas atau dihilangkan selama adanya manusia itu masih ada di muka bumi, karena kejahatan adalah permasalahan yang selalu terjadi. Dalam perspektif kriminologi bahwa kejahatan itu akan dapat diatasi dengan mengurangi dan membatasi intensitas terjadinya kejahatan tersebut, untuk dihilangkan maka keadaan itu mustahil untuk dilakukan,

karena dengan hukum yang tegas sekalipun kejahatan tetap terjadi baik secara terbuka maupun secara diam-diam (Anam, K, 2018).

Salah satu gangguan kamtibmas yang masih sering muncul di berbagai wilayah perkotaan dan kawasan ekonomi adalah premanisme. Dalam praktiknya, premanisme kerap tampak melalui tindakan pemaksaan, intimidasi, pengancaman, kekerasan, serta pungutan liar yang menimbulkan keresahan publik dan rasa tidak aman. Bentuk-bentuk tersebut juga sering berkaitan dengan tindak pidana lain seperti penganiayaan, kekerasan di muka umum, maupun perbuatan yang mengganggu ketertiban. Premanisme disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan terganggunya ketertiban, ketidaknyamanan serta menimbulkan rasa takut yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penyebab utama munculnya aksi premanisme adalah kurangnya tingkat pendidikan serta kurangnya pengetahuan tentang nilai moral. Keadaan lingkungan serta keadaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat penting untuk membangun hubungan sosial yang berpengaruh pada tingkah laku masyarakat. Berdasarkan sosiologis, meningkatnya perbuatan premanisme pada lingkungan masyarakat juga didorong dengan meningkatnya jumlah masyarakat dan dipengaruhi oleh tingkat keadaan sosial dari masyarakat.

Premanisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang melibatkan aksi pemaksaan atau kekerasan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau dominasi tertentu. Di wilayah pesisir, seperti Belawan Bahari, fenomena premanisme menjadi masalah serius yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, serta perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas premanisme sering kali terkait dengan pemerasan, pengaturan pasar, serta pemaksaan terhadap usaha-usaha lokal, yang dapat merugikan para pelaku usaha dan masyarakat umum. (Waspada.id, "Polsek Belawan Gelar Patroli Pencegahan Premanisme dan Pungli, 2025)

Premanisme di Belawan Bahari sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Mereka melakukan aksi pemerasan terhadap pedagang, sopir angkutan barang, serta pengusaha lokal dengan ancaman kekerasan atau penghancuran aset. Selain itu, keberadaan kelompok preman ini sering kali membuat masyarakat merasa terintimidasi dan tidak dapat bebas beraktivitas, baik dalam bidang usaha maupun kehidupan sehari-hari. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan premanisme di Belawan Bahari sangat penting untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Penanganan yang efektif terhadap masalah ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga upaya preventif melalui pendekatan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. (Humas Polsek Belawan, 2025)

Adapun Data Laporan Tindak Pidana Kejahatan di Reskrim Polsek Belawan Di Tahun 2021–2025 terjadi sebanyak 730 laporan yang diterima, dan jumlah keseluruhan tindak pidana kejahatan premanisme di tahun 2021 – 2025 sebanyak 69 kasus. Sedangkan Tindak Pidana Premanisme yang sedang di Proses Hukum Sebanyak 66 kasus. Dan Jumlah Tindak Pidana Premanisme yang Restorative Justice Sebanyak 3 kasus sebagai berikut :

Tabel 1 Data Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Reskrim Polsek Belawan

No	Tahun	Jumlah Seluruh Laporan Polisi	Tindak Pidana Premanisme	Pasal	Jumlah Kasus yang sedang diproses hukum
1	2021	128	8	- PASAL 466 SUBS 262 KUHP - PASAL 262 SUBS 466 KUHP	5
2	2022	212	17	- PASAL 466 SUBS 262 KUHP - PASAL 262 SUBS 466 KUHP - PASAL 521 KUHP - PASAL 482 KUHP	17
3	2023	91	14	- PASAL 466 SUBS 262 KUHP - PASAL 262 SUBS 466 KUHP - PASAL 471 SUBS 466 KUHP - 262 AYAT 1 - PASAL 262 SUBS 448 ayat 1 KUHP - PASAL 466 AYAT 2 SUBS 262 KUHP - PASAL 262 KUHP	14
	2024	166	16	- PASAL 466 SUBS 262 KUHP - PASAL 262 SUBS 466 KUHP - PASAL 262 AYAT 1 KUHP	16



4				- PASAL 262 SUBS 521 KUHP - PASAL 521 SUBS 466 KUHP - PASAL 262 Jo 521 KUHP - PASAL 262 Jo 466 KUHP - PASAL 458 ayat 1 SUBS 262 KUHP	
5	2025	133	14	- PASAL 466 SUBS 262 KUHP - PASAL 262 SUBS 466 KUHP - PASAL 262 AYAT 1 KUHP - PASAL 262 AYAT 2 KUHP - PASAL 466 SUBS 521 KUHP - PASAL 521 KUHP - PASAL 262 SUBS 521 KUHP	14

Sumber data: (Humas Polsek Belawan, Mei-2026).

Pentingnya penanggulangan premanisme di Belawan Bahari juga terkait dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap citra daerah dan ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan premanisme diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, serta membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan kepentingan individu maupun kepentingan umum. Dalam proses tersebut, aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi kembali serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi bentuk perbuatan pidana, mengumpulkan alat bukti, serta menerapkan sanksi secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, keberadaan hukum pidana menjadi instrumen penting dalam mengendalikan perilaku masyarakat dan memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Permasalahan tindak pidana yang berkaitan dengan premanisme memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena dapat dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok serta sering kali memanfaatkan tekanan, ancaman, kekerasan, atau intimidasi terhadap masyarakat. Praktik premanisme dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemaksaan, pungutan liar, pemerasan, pengancaman, penganiayaan, pengeroyokan, perusakan fasilitas, maupun tindakan lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan menimbulkan keresahan. Keberadaan praktik tersebut dapat memberikan dampak yang luas karena tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara fisik, materiil, maupun psikologis, tetapi juga dapat mengganggu ketenteraman dan aktivitas masyarakat. Dalam kondisi tertentu, tindakan premanisme juga dapat berkembang menjadi tindakan yang dilakukan secara terorganisasi dan berulang sehingga menimbulkan persepsi bahwa pelaku memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan premanisme membutuhkan langkah penegakan hukum yang tegas, terukur, dan berkelanjutan, disertai dengan upaya pencegahan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai adanya tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemahaman mengenai konsep tindak pidana menjadi sangat penting dalam menganalisis dan menangani berbagai bentuk tindakan premanisme yang terjadi di masyarakat. Setiap perbuatan tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana hanya berdasarkan persepsi masyarakat, tetapi harus dilakukan penilaian berdasarkan unsur-unsur pidana dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum, aparat perlu memastikan adanya kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan ketentuan pidana yang mengaturnya sehingga proses hukum dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, penanganan terhadap tindak pidana premanisme juga perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, seperti peningkatan patroli, pemetaan wilayah yang dianggap

rawan, pembinaan masyarakat, serta mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mengarah pada premanisme. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana premanisme diharapkan tidak hanya mampu memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menciptakan efek pencegahan, meningkatkan rasa aman masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penulis, demikian pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi, dalam hal ini mengenai premanisme dan upaya penanggulangannya di Belawan Bahari. Penelitian ini akan lebih fokus pada pemahaman tentang pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana premanisme, serta bagaimana kebijakan dan tindakan Polri serta masyarakat setempat dalam menanggulangi masalah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, masyarakat, serta pelaku usaha yang terlibat langsung di kawasan Belawan Bahari. Selain itu, analisis dokumen dan observasi lapangan juga dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi di lapangan.

Pendekatan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata dalam kehidupan masyarakat. Penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum secara normatif, tetapi juga mengamati bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam penanganan tindak pidana premanisme di wilayah Belawan Bahari. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai bentuk-bentuk premanisme yang terjadi, faktor yang melatarbelakangi munculnya tindakan tersebut, serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari lapangan dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana premanisme.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti aparat kepolisian, masyarakat, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha di kawasan Belawan Bahari. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tindak pidana, premanisme, penegakan hukum, serta kebijakan kepolisian. Penggunaan berbagai sumber data tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang saling melengkapi sehingga hasil penelitian memiliki dasar yang lebih kuat dan mampu menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data, mengidentifikasi informasi yang relevan, menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum dan teori yang digunakan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Analisis tersebut diharapkan dapat menjelaskan secara lebih mendalam mengenai bentuk dan faktor penyebab premanisme, efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polri, serta peran masyarakat dalam membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di kawasan Belawan Bahari. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai penanggulangan tindak pidana premanisme berdasarkan kondisi hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor – Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme

A. Faktor Internal

1. Kondisi Psikologis dan Pengendalian Diri

Aspek psikologis sangat memengaruhi bagaimana seseorang merespons tekanan hidup. Banyak pelaku premanisme memiliki kelemahan dalam mengendalikan emosi dan dorongan agresif (kurangnya *self-control*). (Ganesha Pramudya Kusuma, Rochmani, 2025)

a. Sikap Arogansi: Muncul dari keinginan untuk mendominasi orang lain.



b. Agresivitas: Pelaku cenderung menggunakan kekerasan fisik atau verbal sebagai respons spontan saat menyelesaikan masalah atau mencari keuntungan.

2. Tingkat Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk pola pikir dan karakter. Minimnya tingkat pendidikan yang diserap pelaku mengakibatkan terbatasnya keterampilan (skill) dan wawasan. Akibatnya, mereka kesulitan bersaing secara sehat di sektor formal, yang mendorong mereka mengambil jalan pintas melalui cara-cara koersif (memeras, memalak) untuk bertahan hidup.

3. Krisis Moral dan Keimanan

Nilai-nilai moral dan spiritual yang rapuh juga menjadi celah besar seseorang terjerumus ke dalam dunia premanisme. Lemahnya penanaman etika atau kaidah agama sejak dini membuat pelaku tidak memiliki batasan yang jelas antara perbuatan yang benar dan salah, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

4. Kebutuhan Harga Diri (*Need for Recognition*)

Dalam pandangan psikologi, setiap individu memiliki kebutuhan akan harga diri dan pengakuan. Pelaku premanisme sering kali mencari penghormatan melalui rasa takut dari orang lain. Dengan mendominasi suatu wilayah (seperti pasar atau terminal), pelaku merasa dirinya disegani, berkuasa, dan memiliki status sosial di lingkungan kelompoknya. (CNN Indonesia. (2022). <https://www.cnnindonesia.com>)

5. Pola Pikir Rasionalitas Pelaku

Berdasarkan pendekatan kriminologi, khususnya *Rational Choice Theory*, tindakan premanisme didasari oleh keputusan yang rasional. Pelaku secara sadar menimbang antara keuntungan yang didapat (misalnya uang pungutan liar yang cepat) dengan risiko yang akan dihadapi. Apabila mereka merasa sistem hukum lemah dan risiko tertangkap rendah, niat jahat tersebut akan semakin kuat direalisasikan.

Premanisme sebagai fenomena kriminal pada dasarnya tidak lahir dari satu sebab tunggal. Ia muncul dari pertemuan berbagai faktor yang saling menguatkan: tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang permisif, kesempatan yang terbuka, lemahnya kontrol sosial, hingga motif pribadi pelaku yang berhubungan dengan kekuasaan dan pengakuan. Dalam praktik di lapangan, tindakan yang disebut “premanisme” biasanya tampak dalam bentuk pemalakan, pungutan liar, intimidasi, pengancaman, kekerasan, penguasaan wilayah, atau pemaksaan layanan tertentu yang merugikan masyarakat. Karena bentuknya beragam, penyebabnya pun kompleks dan berlapis. Memahami faktor penyebab ini penting agar penanggulangan tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga menyentuh akar masalah yang membuat seseorang atau kelompok tertarik, berani, dan “mampu” menjalankan perilaku premanisme secara berulang. (Rizki, M, 2024)

Salah satu faktor yang paling sering mendorong seseorang melakukan premanisme adalah tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup. Ketika pendapatan tidak mencukupi, lapangan kerja terbatas, atau seseorang tidak memiliki akses pada pekerjaan formal yang stabil, pilihan untuk mencari uang cepat menjadi godaan besar. Premanisme sering dipersepsi pelaku sebagai “cara instan” karena tidak memerlukan ijazah, keterampilan khusus, atau modal besar. Cukup dengan keberanian, jaringan, dan kemampuan menekan orang lain, uang dapat diperoleh secara harian. Tekanan ekonomi juga tidak selalu berbentuk kemiskinan ekstrem; bisa pula berupa gaya hidup yang ingin dipenuhi, tuntutan sosial, utang yang menumpuk, atau kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam situasi tertentu, pelaku meyakini bahwa risiko hukumnya kecil dibanding manfaat yang didapat, apalagi bila praktik pungli atau “uang keamanan” sudah dianggap lumrah di suatu tempat. Dari sudut pandang pelaku, tindakan itu bukan lagi dipahami sebagai kejahatan, melainkan “pekerjaan” untuk bertahan hidup, meskipun jelas merugikan orang lain. (Faozi, S., Rochmani, & Andraini, F, 2016)

Faktor ekonomi semakin kuat ketika bertemu dengan ketimpangan kesempatan. Ada orang yang hidup di tengah kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi—pasar, pusat logistik, area parkir, pelabuhan, terminal, pergudangan, atau proyek pembangunan—tetapi mereka sendiri tidak punya akses untuk menikmati peluang yang ada secara legal. Ketimpangan ini menciptakan rasa frustrasi dan “kecemburuan sosial”, terutama ketika pelaku melihat uang berputar cepat di ruang publik sementara dirinya sulit memperoleh penghasilan. Dalam kondisi seperti itu, tindakan premanisme menjadi semacam jalan pintas untuk “mengambil bagian” dari aliran ekonomi tersebut melalui pemaksaan, ancaman, atau dominasi wilayah. Lingkungan ekonomi yang sangat aktif juga menyediakan banyak target potensial: pedagang, pengemudi, pekerja proyek, atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan kelancaran aktivitas. Di sinilah premanisme menemukan ruang tumbuh, karena ada pihak yang merasa butuh “keamanan” cepat, sementara mekanisme formal dinilai lambat, mahal, atau tidak selalu hadir di lapangan.

B. Faktor Eksternal

Di luar ekonomi, faktor lingkungan sosial dan budaya setempat dapat menjadi lahan subur bagi premanisme. Banyak pelaku tidak memulai sendirian; mereka belajar dari contoh, meniru pola yang

sudah lebih dulu ada, atau direkrut oleh orang yang berpengaruh di lingkungannya. Ketika lingkungan pergaulan dipenuhi perilaku menyimpang dan kekerasan, batas moral terhadap tindakan intimidasi menjadi tumpul. (Soekanto, S, 1983) Jika teman sebaya menganggap pemalakan sebagai hal biasa, atau jika tokoh tertentu di komunitas dianggap “berkuasa” karena mampu memaksa orang lain, maka individu terutama yang masih muda lebih mudah terdorong mengikuti pola itu demi status, penerimaan sosial, dan rasa aman dalam kelompok. Ada pula budaya “tidak enak menolak” atau “lebih baik bayar daripada ribut” yang tanpa disadari memperkuat premanisme. Ketika korban memilih diam dan membayar, pelaku mendapatkan penguatan bahwa perilakunya berhasil, aman, dan menguntungkan. Lama-kelamaan terbentuk siklus: masyarakat takut dan diam, pelaku semakin percaya diri, dan praktik pungutan ilegal pun terasa seperti aturan tak tertulis.

Faktor keluarga juga berperan besar, terutama terkait pola asuh, pengawasan, dan stabilitas emosional. Individu yang tumbuh dalam keluarga dengan konflik tinggi, kekerasan domestik, atau kurangnya perhatian dapat mencari pengganti “rasa memiliki” di luar rumah. Kelompok preman sering menawarkan identitas, solidaritas, perlindungan, dan pengakuan sesuatu yang mungkin tidak didapat pelaku di lingkungan keluarganya. Jika dalam keluarga terdapat contoh perilaku agresif, penyelesaian masalah dengan ancaman, atau ketidaktaatan pada norma, maka anak lebih mudah memandang kekerasan sebagai hal wajar. Di sisi lain, keluarga yang mengalami tekanan ekonomi berkepanjangan dapat melemahkan fungsi pengawasan, karena orang tua sibuk bekerja atau tidak memiliki energi untuk mengontrol pergaulan anak. Kondisi ini membuka peluang bagi individu untuk masuk ke lingkungan yang salah, apalagi bila di sekitar tempat tinggal terdapat kelompok yang secara terbuka menguasai ruang publik dan menawarkan “penghasilan cepat”.

Pendidikan dan keterampilan kerja juga menjadi faktor penentu. Rendahnya tingkat pendidikan tidak otomatis menjadikan seseorang pelaku kejahatan, tetapi pendidikan yang rendah sering membuat peluang kerja semakin sempit. Ketika seseorang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, ia lebih rentan terseret ke pekerjaan informal yang berisiko, termasuk aktivitas yang dekat dengan pemerasan dan pungli. Selain itu, literasi hukum yang rendah membuat sebagian orang tidak memahami konsekuensi pidana secara nyata. Ada pelaku yang tahu tindakan itu salah, tetapi ia meremehkan ancaman hukum atau merasa bisa “mengakali” proses hukum. Ada pula yang percaya bahwa korban tidak akan berani melapor, sehingga risiko tertangkap terasa rendah. Ketika persepsi risiko rendah bertemu keuntungan ekonomi harian, keputusan untuk melakukan premanisme menjadi lebih mudah diambil.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana premanisme dapat dikelompokkan menjadi faktor pendorong (tekanan ekonomi, kebutuhan, frustrasi sosial, ketimpangan kesempatan), faktor pembentuk (lingkungan pergaulan, pola asuh keluarga, pendidikan rendah, subkultur kekerasan), faktor pemicu (alkohol/narkoba, konflik situasional, emosi impulsif), faktor kesempatan (target mudah, pengawasan lemah, ruang publik tidak tertata), dan faktor pemelihara (penegakan hukum tidak konsisten, rendahnya pelaporan karena takut, jaringan kelompok yang kuat, normalisasi pungli). (Sukatendel, S. A. (2024). Semua faktor itu bekerja seperti rantai: ketika satu mata rantai menguat, mata rantai lain ikut menguat. Karena itu, penanggulangan yang efektif perlu memutus rantai pada beberapa titik sekaligus bukan hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga memperbaiki pengawasan ruang publik, memperkuat mekanisme pelaporan aman, meningkatkan kehadiran aparat secara konsisten, memperkuat kontrol sosial masyarakat, serta membuka akses ekonomi dan keterampilan kerja bagi kelompok rentan. (Hukumonline, 2015)

Premanisme menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu merupakan pilihan “murni” yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi antara individu dan struktur sosial. Ada pelaku yang masuk karena tekanan ekonomi, ada yang bertahan karena jaringan kelompok, ada yang melakukannya karena ingin status dan kuasa, dan ada yang semakin berani karena peluang terbuka lebar serta korban takut melapor. Itulah sebabnya pembahasan faktor penyebab harus dibuat luas dan mendalam: agar penelitian tentang premanisme tidak jatuh pada kesimpulan sederhana seperti “pelaku jahat” atau “masyarakat lemah”, tetapi memahami bahwa ada rangkaian kondisi yang membentuk perilaku tersebut. Dengan pemahaman yang menyeluruh, rekomendasi penanggulangan bisa lebih tepat sasaran: menekan motivasi pelaku, menutup kesempatan, memperkuat kontrol sosial, dan memastikan penegakan hukum berjalan tegas serta berkelanjutan.

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Premanisme

Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sering disebut “premanisme” merupakan bagian dari kebijakan kriminal (politik kriminal) dan kebijakan sosial. Sudarto menegaskan bahwa politik kriminal adalah “usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”, yang mencakup aktivitas pembentuk undang-undang, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, hingga aparat pelaksana pidana. Dalam kerangka ini, negara tidak cukup hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menata aturan,



institusi, dan strategi pencegahan agar kejahatan tidak berulang dan rasa aman publik terlindungi. (Arief, Barda Nawawi. 2010)

Dalam kebijakan penal (sarana hukum pidana), negara menetapkan perbuatan-perbuatan premanisme sebagai tindak pidana melalui perumusan delik dan ancaman pidananya, lalu menegakkannya lewat proses peradilan pidana. Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), praktik pemalakan/pungli yang disertai pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipetakan ke tindak pidana pemerasan dengan ancaman penjara sampai 9 tahun (Pasal 482). Jika pemaksaan dilakukan melalui bentuk pengancaman tertentu untuk memaksa korban menyerahkan barang atau melakukan tindakan terkait utang/piutang, KUHP Nasional mengatur tindak pidana pengancaman (Pasal 483). Premanisme yang dilakukan berkelompok di ruang publik dan memakai kekerasan terhadap orang atau barang dapat dijerat sebagai kekerasan secara bersama-sama di muka umum (Pasal 262), sedangkan keterlibatan dalam organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana dapat dikenakan ketentuan turut serta dalam organisasi demikian (Pasal 261). Pemetaan ini menuntut “penegakan tepat pasal” berdasarkan unsur delik, bukan sekadar label sosial. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023)).

Dalam praktik, kebijakan penal juga mencakup strategi penyidikan–penuntutan: pengumpulan alat bukti intimidasi (rekaman, saksi, CCTV), perlindungan pelapor, serta penelusuran aliran “setoran” untuk menjangkau koordinator, bukan hanya pelaku lapangan. Karena perbuatannya sering berlapis, penegak hukum dapat menerapkan kumulasi pasal sesuai fakta (pemerasan/pengancaman/kekerasan). serta menerapkan pidana denda kategori bila relevan. secara proporsional (Tribun.mdn.com (2025, 12 Mei). *Polsek Belawan Tangkap Dua Pelaku Pungli di Jl. Sumatera.*)

Pada tahap pemidanaan, kebijakan hukum tidak berhenti pada penjara, tetapi juga membuka ruang pidana tambahan dan pemulihan korban. KUHP Nasional, misalnya, memungkinkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi pada perkara kekerasan bersama-sama di muka umum (Pasal 262 ayat (4)), dan mengatur kemungkinan pidana tambahan bagi pelaku pemerasan/pengancaman melalui ketentuan pidana tambahan umum (Pasal 485). Kebijakan ini penting karena premanisme sering menimbulkan kerugian materiil dan trauma, sehingga pemulihan korban dan efek jera perlu berjalan beriringan.

Namun, sarana penal tidak boleh berdiri sendiri. (Prakoso, Abintoro, 2013) Mengikuti gagasan Hoefnagels, penanggulangan kejahatan perlu ditempuh melalui tiga jalur: penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat melalui media massa. Winarni menegaskan perlunya pendekatan integral antara sarana penal dan non-penal: jalur penal cenderung represif, sedangkan jalur non-penal menitikberatkan pencegahan serta menyasar sebab dan kondisi sosial yang menumbuhkan kejahatan. Dalam konteks premanisme, kebijakan non-penal dapat berupa penataan ruang publik, penguatan patroli di titik rawan, kanal pelaporan aman, edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, dan kemitraan polisi–masyarakat untuk menutup peluang pemerasan/pengancaman.

Efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh praktik penegakan hukum. Soerjono Soekanto menunjukkan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Artinya, kebijakan hukum terhadap pelaku premanisme efektif bila norma jelas, aparat konsisten, sarana memadai, masyarakat berani melapor, serta budaya “normalisasi pungli” dipatahkan melalui edukasi dan penindakan berkelanjutan. Barda Nawawi Arief juga menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai bagian penting pembaruan KUHP nasional agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Belawan Bahari

Peran pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dalam praktik disebut “premanisme” di Belawan Bahari harus dipahami sebagai kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam kerangka UU Pemerintahan Daerah, urusan “ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat” termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Medan beserta perangkat kecamatan/kelurahan memiliki mandat menyediakan tata kelola ruang publik yang tertib dan aman. Belawan Bahari sendiri merupakan kelurahan di Kecamatan Medan Belawan, sehingga program ketertiban di tingkat kota perlu diterjemahkan menjadi kerja operasional di tingkat kecamatan dan kelurahan (misalnya pemetaan titik rawan, pendataan keluhan warga, dan respons cepat). (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025)

Secara kelembagaan, pemerintah daerah menjalankan fungsi “penertiban” terutama melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). PP No. 16 Tahun 2018 menegaskan Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum, Satpol PP juga dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian, sehingga pemerintah daerah mempunyai instrumen resmi untuk menekan ruang gerak pungli/pemalakan dan intimidasi yang kerap “menempel” pada penguasaan parkir liar, titik bongkar-muat, atau fasilitas umum.

Peran pemerintah berikutnya adalah membangun koordinasi lintas-instansi agar penertiban tidak sporadis. Pemerintah daerah memfasilitasi sinergi melalui Forkopimda, antara lain lewat pertemuan rutin dan langkah antisipatif untuk menjaga situasi kondusif. (OJS STIH PADA, 2023) Di konteks Medan Belawan, Satpol PP Kota Medan mendokumentasikan patroli gabungan di wilayah Kecamatan Medan Belawan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas; pola patroli terpadu seperti ini membantu mengurangi “ruang tampil” kelompok yang melakukan intimidasi di jalan dan menambah rasa aman warga. Pada level paling dekat dengan warga, pemerintah melalui kelurahan dan kecamatan berperan memperkuat kontrol sosial formal: mengaktifkan Satlinmas/linmas, mendorong sistem ronda/poskamling, serta membangun mekanisme pelaporan yang aman (misalnya kanal aduan kelurahan dan penghubung cepat ke Satpol PP/Polsek). Penguatan Satlinmas dan peran aktif Forkopimda juga menjadi perhatian Kemendagri dalam menjaga kondusifitas daerah. Langkah ini penting karena premanisme sering bertahan bukan karena “tidak ada aturan”, tetapi karena korban takut melapor dan lingkungan membiarkan.

Selain tindakan ketertiban, pemerintah memegang peran strategis pada pendekatan sosial-ekonomi dan penataan kawasan, sebab premanisme kerap tumbuh di lingkungan rentan: kemiskinan, pengangguran, permukiman padat, ruang publik semrawut, serta minim penerangan dan akses layanan. Program penataan Kawasan Medan Belawan Bahari yang dikaitkan dengan percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem dan perbaikan lingkungan (termasuk penanganan banjir rob) menunjukkan bagaimana intervensi pemerintah pada kualitas permukiman dan kesejahteraan dapat menjadi pencegahan struktural yang mengurangi peluang pemerasan di ruang publik.

Secara konseptual, (Hoefnagels) menempatkan kebijakan kriminal sebagai kombinasi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan upaya memengaruhi pandangan masyarakat; karena itu, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan penertiban dengan pencegahan non-penal seperti edukasi anti-pungli, penataan parkir resmi, dan kampanye pelaporan. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menekankan pendekatan kebijakan yang terpadu (penal dan non-penal) agar penanggulangan kejahatan tidak hanya reaktif, tetapi menyasar faktor kondusif penyebabnya. Perspektif Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum (hukum, penegak, sarana, masyarakat, kebudayaan) memperjelas bahwa kontribusi pemerintah paling nyata pada penyediaan sarana (penerangan, CCTV, rambu/rekayasa lalu lintas), pembinaan budaya taat hukum, dan pembangunan kepercayaan warga agar berani melapor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor penyebab pelaku melakukan premanisme bersifat multifaktor dan saling berkaitan. Premanisme umumnya lahir dari tekanan ekonomi (pengangguran, kebutuhan hidup, ketimpangan kesempatan), diperkuat oleh lingkungan sosial yang menormalisasi pungli/intimidasi, lemahnya kontrol keluarga dan pendidikan, serta faktor individu seperti kontrol diri rendah dan dorongan mencari status/kekuasaan. Selain itu, premanisme berkembang karena adanya kesempatan (target mudah, ruang publik tidak tertata, pengawasan lemah) dan faktor pemelihara seperti korban takut melapor dan adanya jaringan/kelompok yang terstruktur. Karena itu, premanisme bukan sekadar “perilaku orang jahat”, melainkan hasil interaksi antara individu, lingkungan, dan situasi yang membuka peluang kejahatan.
2. Kebijakan hukum terhadap pelaku premanisme menuntut pendekatan tepat pasal dan tepat pembuktian, karena “premanisme” bukan delik tunggal melainkan rangkaian perbuatan yang dapat dipetakan ke tindak pidana seperti pemerasan, pengancaman, kekerasan bersama di muka umum, penganiayaan, dan ketentuan terkait dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Kebijakan penal harus dijalankan secara konsisten melalui penyelidikan, pembuktian, penuntutan, dan pemidanaan yang proporsional, termasuk upaya menjangkau aktor pengendali/jaringan (bukan hanya pelaku lapangan). Namun, efektivitas kebijakan hukum tidak cukup dengan penindakan; ia harus terintegrasi dengan kebijakan non-penal seperti pencegahan, edukasi hukum, dan pembenahan kondisi sosial yang mendorong kejahatan, agar efek jera dan pencegahan berjalan beriringan.
3. Peran pemerintah dalam penanggulangan premanisme di Belawan Bahari terutama terletak pada penjagaan ketertiban umum dan pencegahan struktural. Pemerintah daerah melalui perangkat kecamatan/kelurahan dan Satpol PP berperan menertibkan ruang publik, menutup celah pungli (misalnya parkir liar/titik rawan), membangun mekanisme pelaporan aman, serta memperkuat



koordinasi dengan kepolisian dan unsur Forkopimda. Di saat yang sama, pemerintah perlu menjalankan program sosial-ekonomi dan penataan kawasan (penerangan, CCTV, tata kelola fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi) untuk mengurangi kerentanan masyarakat yang sering menjadi “akar” tumbuhnya premanisme. Dengan demikian, peran pemerintah paling efektif jika menggabungkan penertiban lapangan, perbaikan sistem dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Saran

1. Saran utama yang dapat diberikan adalah bahwa penanggulangan premanisme harus dilakukan secara komprehensif melalui pencegahan, penindakan, pembinaan, dan pemberdayaan. Premanisme tidak dapat diberantas hanya dengan pendekatan hukum pidana, tetapi harus diatasi melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Pendekatan yang terpadu akan lebih efektif karena mampu menutup akar penyebab, mempersempit kesempatan, serta memutus jaringan yang memelihara tindakan premanisme.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membangun sistem pengawasan berkelanjutan di wilayah rawan premanisme. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan melalui operasi sesaat, tetapi harus berkesinambungan melalui patroli rutin, pemetaan wilayah rawan, kerja sama dengan masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap pola kejahatan yang berkembang. Dengan cara ini, ruang gerak pelaku dapat dipersempit dan potensi munculnya jaringan baru dapat dicegah.
3. Pemerintah perlu menggabungkan pendekatan penertiban, pencegahan, pemberdayaan, dan pembenahan tata kelola wilayah. Penanggulangan premanisme di Belawan Bahari akan lebih efektif apabila pemerintah tidak hanya menindak gejala di lapangan, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memungkinkan premanisme tumbuh dan bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Anwar, Y., & Adang. (2020). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Cnnindonesia. (2022). CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, Dunia. Cnnindonesia. <https://www.cnnindonesia.com>.
- Edi Setiadi, Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Editor. 2016. *Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makassar: BPKP Press.
- Hasibuan, L. R., & Ramadhani, S. (2023). "Criminal Liability of Public Officials in Corruption Crimes in North Sumatra". *Journal of Law and Local Government*, 9(2), 73–88.
- Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Meuwissen, 2013, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, B. Arief Sidharta (Penterjemah), Bandung, PT. Refika Aditama.
- OJS STIH PADA. (2023). "Upaya Penanggulangan Praktek Kejahatan Premanisme" *Consensus*, OJS.stihpada.ac.id.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). *Hotline Center 110: Melaporkan Aksi Premanisme*.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Rahmayanti, R., Marbun, R. J., & Oktaviona, P. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Ramadani, S. (2023). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1435-1445.

- Reza, Ahmad, and Fitria Ramadhani Siregar. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 7718-7730
- Reza, Ahmad, and Fitria Ramadhani Siregar. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7718-7730.
- Siregar, Mhd Azhali, Rahul Fikri Adrian, and Muhammad Juang Rambe. "Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Soerjono Sukanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo.
- Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan sistem pemidanaan*. Malang: Setara Press.
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu